



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 68 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional di bidang seni dan budaya melalui peningkatan kualitas dan kreativitas, produktivitas, dan aktivitas, fasilitas kesenian serta perluasan akses, diperlukan keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan pihak terkait yang dilakukan secara terorganisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah periode tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. menyelenggarakan program seni dan budaya termasuk festival, pameran, dan pertunjukan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kebijakan kesenian dan kebudayaan;
 - d. mendukung seniman dan komunitas seni dalam berkarya dan berinovasi; dan
 - e. mengelola dana dan fasilitas untuk pengembangan seni dan budaya.

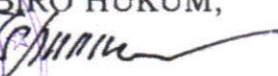
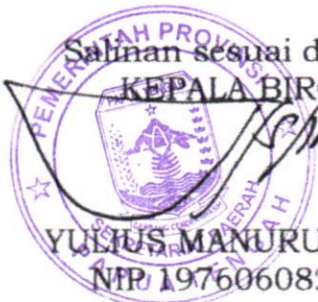
KETIGA: /3

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 68 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN
PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN
2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- PENASIHAT : 1. Gubernur Papua Tengah;
2. Ketua MRPT.
3. Ketua DPRPT;
4. Komandan Rayon Militer 173/PVB;
5. Kapolda Papua Tengah;
6. LO. Kepala Badan Intelijen Negara Papua Tengah
7. LO. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tengah;
8. Rektor Uswim Nabire;
9. DANLANAL Nabire
- PEMBINA :
koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah.
- PENYULUH SENI : 1. Ibrahim Peyon, S.Sos., M.Si, P.hd.
2. Andreas Goo, S.Sos., M.Si.
3. Thomas Mutaweyao, A.Md.Pd. (Sas Ing)
- PENGURUS HARIAN :
a. Ketua Umum : Nofit Nawipa, ST.
b. Wakil Ketua I : Herry Sebnard Giyai, S.Sos.
c. Wakil Ketua II : Petrus Nawipa, S.Pd.K.
d. Wakil Ketua III : Norbeth Mote, S.E., M.Si.
e. Sekretaris Umum : Sepo Nawipa, S.Sos., M.Kesos.
f. Wakil Sekretaris I : Oni Dendegau, S.Sos.
g. Wakil Sekretaris II : Manfred Kudiai, S.T.
h. Wakil Sekretaris III : Basarudin warfete
i. Bendahara : Onis Gobai, S.T.
j. Wakil Bendahara : Karlina Olla Adii, S.Kep.
- KOMISI-KOMISI TEKNIK :
a. Seni Tari:
koordinator : Kores Mobalen
anggota : 1. Markus Koropasi
2. Stefanus Nawipa, S.E.

- b. Seni Musik:
koordinator : Alexsander Giai
anggota : 1. Deki Korwa
2. Zet Genuni
3. Riyan Noman
4. Anton Gobai
- c. Seni Rupa:
koordinator : Laurens Yogi
anggota : 1. Murni Degei
2. Jhon Marani
3. Herman Youw
4. Noak Waingai
- d. Seni Sastra:
koordinator : Melianus Nawipa, S.IP.
anggota : 1. MatiasDegei
2. Mikael Kudiai
- e. Teater:
koordinator : Amison Gobai
anggota : 1. Roni Muyapa, S.Kom.
2. Bertinus Gobai, S.IP.
3. Klarce Levina Wambrau, S.T.
- UNIT PELAKSANA TEKNIS :
- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:
koordinator : Aten Nawipa, S.Pd.K.
anggota : 1. Thomas Mutaweyao, A.Md.Pd. (Sas Ing)
2. Yance Nawipa, S.Pd.K.
- b. Bidang Penulisan, Penerbitan, Rekaman, dan Film:
koordinator : Faldano Wambrau, S.IP.
anggota : 1. Petrus Nuboba
2. Roni Gasper Yawan
3. Samuel Tebai
- c. Bidang Hukum dan Advokasi:
koordinator : Richard Dani Nawipa, S.H.
anggota : Amos Kayame, S.H.
- d. Bidang Pameran dan Promosi:
koordinator : Timo Eliaser Gobai
anggota : 1. Thedi Degei
2. Yohanes Kobepa
3. Nomensen Douw
4. Markus Rumayau, S.Sos.
5. Yuliana Wartoni

e. Bagian Tata Usaha:

koordinator

: Dominggus Nawipa, S.T.

anggota

: 1. Yulian Muyapa

2. Samuel Pakafe

3. Jack Badii

4. Jhoni Tatogo

5. Petra Suku Ambon

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

